

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh

**DWI ANGGIANI KARTIKA MN
NIM 105710216715**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MAKASSAR**

SKRIPSI

DWI ANGGIANI KARTIKA MN

105710216715

Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat Penelitian pada Program

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Karya ilmiah **Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar** ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Muh.Nasir Raga dan Ibunda Fitrawati B yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungannya untuk semangat menyelesaikan skripsi ini. Juga untuk saudara serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya



MOTTO HIDUP

If you want something, all the universe will ve conspire to help you get it.
Jika kau menginginkan sesuatu maka seluruh semesta akan bahu membahu untuk menolongmu mewujudkannya.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap
 Pendapatan (PAD) Kota Makassar .

Nama Mahasiswa : Dwi Anggiani Kartika MN
 No. Stambuk/NIM : 105710216715
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
 penguji skripsi strata (S1) pada hari sabtu, 31 agustus 2019 di Ruang mini hal IQ
 Lt.8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Prof.Dr.H.Abd Rahman Rahim,SE
 NBM.651 073

Pembimbing II

Asdar, SE., M. Si
 NIDN:0903039102

Di Ketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM
 \NIDN: 0905107302

Ketua Program Studi

Hj. Naidah, SE., M.Si
 NBM : 107 34 28



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas nama Dwi anggiani kartika Mn, NIM : 105710216715, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/ASK-Y/60201/091004/2019 tanggal 31 agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 jumadil awal 1441 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Pengawas Umum : | Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM |  |
| | (Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua : | Ismail Rasulong, SE., MM |  |
| | (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris : | Dr. Agus salim HR, SE., MM |  |
| | (WD 1 fakultas ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji : | 1. Dr. Andi Jam'an, SE., MM |  |
| | 2. Dr. Akhmad. SE., M Si | (.....) |
| | 3. Ismail Rasulong, SE., MM |  |
| | 4. A. Nur Achsanuddin Usdyn, | (.....) |
| | Attahamid SE, M. Si |  |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NIDN: 0905107302



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Anggiana Kartika MN

Stambuk :105710216715

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar ,31 Agustus 2019


METERAI
TEMPEL
3BB7ADF094492843
6000
ENAM RIBU RUPIAH
mbuat Pernyataan,
Dwi Anggiana kartika MN

Diketahui oleh:

Dekan

Ketua Program Studi


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN: 0905107302


Hi. Naidah, SP., M.Si
NBM : 107 34 28

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan kepada hambanya-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar**" merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar .

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam yang penuh hormat dengan segenap cinta ananda hanturkan kepada ayahanda Muh. Nasir Raga dan ibunda Fitrawati yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata (SI).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasullong SE., MM., selaku dekan fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Naidah, SE., M.Si., selaku ketua program studi ilmu ekonomi studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof.Dr.H.Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, dan mengarahkan penulis, sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Asdar, SE., MSi selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan proposal hingga ujian proposal
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Buat Oma Neni, Opa Ramli dan Bunda Rina serta sepupu-sepupu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dengan senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya baik moral maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudariku yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.

10. Seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan bantuannya baik moral maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
11. Teman-teman kelas EP 2 15 yang selalu memberi motivasi bagi penulis
12. Untuk teman-teman seperjuangan di HMJ EP yang senantiasa selalu memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsinya
13. Untuk teman saya yang setia menemani selama proses penelitian sampai ujian hasil dan yudisium.
14. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua yang turut membantu dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Olehnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat, Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, Agustus

2019

Dwi Anggiani Kartik

ABSTRAK

DWI ANGGIANI KARTIKA , Tahun 2019. Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Rahman Rahim dan Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014-2018 di Kota Makassar. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar. Analisis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar anggaran 2014-2018 semakin meningkat. Dilihat secara selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan cukup memberikan kontribusi, peningkatan pada Pajak Hotel disebabkan oleh meningkatnya jumlah minat masyarakat atau wisatawan yang ingin berliburan atau hanya sekedar ingin menikmati fasilitas dari Hotel, dan sama dengan pendapatan kontribusi Pajak Restoran cukup memberikan kontribusi, dilihat dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci :

Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Dwi Anggiani Kartika MN, Year 2019. *The effect of hotel tax on the original income of the city of Makassar, Thesis Economics Development Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Rahman Rahim and Asdar.*

This study aims to determine the contribution of hotel tax and restaurant tax revenue to the 2014-2018 Local Original Revenues (PAD) in Makassar City. Data obtained from the Regional Revenue Service (DISPENDA) of Makassar City. Analysis of the data in this study is quantitative data. From the results of the analysis of the contribution of hotel and restaurant tax revenues to the increase in the Regional Original Income (PAD) of Makassar City the 2014-2018 budget is increasing. Viewed in the last five years, the average hotel tax contribution to the increase in local revenue is categorized as quite contributing, an increase in hotel tax caused by an increase in the amount of interest of the public or tourists who want to take a vacation or just want to enjoy the facilities of the hotel, and is equal to Restaurant Tax contribution revenue is quite contributing, seen from the analysis of the contribution of Restaurant Tax revenue to the increase in the Original Local Revenue (PAD).

keywords:

Hotel Tax, Restaurant Tax and Regional Original Income (PAD)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak.....	6
B. Pajak Hotel.....	12
C. Pajak Restoran.....	16
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
E. Kontribusi	22
F. Tinjauan empiris	23
G. Kerangka konsep.....	25
H. Hipotesis	27
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Keadaan Geografis Kota Makassar.....	30
2. Gambaran Umum Geografis Kota Makassar.....	34

3. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
4. Hasil Pengolahan Data	48
5. Pembahasan	51
V. PENUTUP	53
A. Penutup.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN`	57



DAFTAR GAMBAR**Gambar.**

2.1 Bagan Kerangka Konsep.....	26
4.1 Kecamatan Kota Makassar.....	33
4.2 Peta Kota Makassar.....	34



DAFTAR TABEL

TABEL	
4.1 Pendapatan Asli Daerah	45
4.2 Pendapatan Pajak Hotel	47
4.3. Pendapan pajak Pajak Restoran.....	49
4.4 Analisis Kontribusi Pajak Hotel	50
4.5 Analisis Kontribusi Pajak Restoran	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan. Memaksimalkan pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan

Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi

jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang.

Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di kota makassar, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah kota makassar. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pajak hotel dan restoran selain dari sektor pajak daerah lainnya. Pajak sektor hotel dan restoran menjadi penyumbang PAD tahun 2017. Data yang dihimpun *DDTCNews* per November 2017 menunjukkan realisasi pajak hotel sebesar Rp 77,74 miliar atau 54,75% dari target Rp 142 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2016 pada bulan yang sama hanya mencapai Rp 61,37 miliar, artinya penerimaan pajak hotel per November 2017 mengalami surplus sebesar Rp 16,37 miliar. Kemudian Realisasi pajak restoran hingga Desember 2017 sudah mencapai Rp 133,5

miliar dari target Rp 140 miliar atau 95,4%. Di kota makassar sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangan atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan "andalan" bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang- Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang telah mengamanatkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan pendapatan terbesar untuk kota Makassar.

Dengan alasan yang telah terpaparkan secara jelas dalam latar belakang di atas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang "**Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek pajak restoran dan hotel tentang seberapa besar laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran, dan kontribusi pajak restoran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar, agar masyarakat memahami bahwa pemungutan pajak restoran merupakan sumber bagi pendanaan pembangunan kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang, kita menggunakan patokan **Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan**. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun beberapa definisi pajak menurut para ahli, yaitu :

1) Leroy Beaulieu

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

2) P.J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

3) **Prof.Dr.H. Rochmat Soemitro SH**

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment.

4) **Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

5) **Rifhi Siddiq**

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

2. Keberadaan Pajak dalam Kehidupan Bernegara

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut *Self Assessment* yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan

sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Witholding System*.

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberiwewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu:

1. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada adalah wajib pajak sendiri.

c) *Withholding system*

Withholding System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

4. Fungsi Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat wajib pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak. Ada 4 fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*), pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulasi), **pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial ekonomi.**
- 3) **Fungsi Pemerataan (Distribusi)**, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Fungsi Stabilisasi, pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi dan deflasi.

5. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Raharjo (2009:72) dalam bukunya pembiayaan pembangunan daerah, mengemukakan bahwa "Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum".

B. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Pengertian pajak hotel menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Peraturan daerah untuk pajak Hotel terdapat pada peraturan daerah no 3 tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut menurut peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
- 2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitas yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- 3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 5) Nota pesanan atau bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat menginap beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel

Adapun dasar hukum dari pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut (Marihot, 2010:301):

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
- 4) Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hotel dan restoran (khusus Kota Makassar yaitu peraturan daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar)
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten/Kota dimaksud.

3. Objek dan Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 3 tentang objek pajak hotel adalah:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Klasifikasi hotel sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang diatas yaitu:
 - a) Gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, faksimil, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
 - c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum seperti pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subjek pajak hotel menurut Perda No. 3 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan wajib pajak hotel menurut Perda No. 3 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama.

4. Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan SPTPD yang telah diserahkan nantinya kepala daerah akan menetapkan pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah. Wajib pajak nantinya harus membayar sendiri, berdasarkan dengan SPTPD yang telah dikeluarkan dan sejumlah nilainya.

Besarnya pokok pajak hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut (Marihhot, 2010:305)

Pajakterutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak=
Tarif Pajak X Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya
Dibayar kepada hotel

C. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pengertian pajak restoran menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak restoran, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran itu sendiri. Peraturan daerah untuk pajak restoran terdapat pada Peraturan daerah No 3 Tahun 2010. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, antara lain rumah makan, pujasera, bar, cafe, dan sejenisnya tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai

pembayaran kepada pengusaha restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya.

- d) Nota pesanan atau bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib pajak saat mengajukan pembayaran atas pelayanan di restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar dan dibawa pulang

2. Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran harus mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali ditetapkan lain oleh bupati atau walikota. Pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegasi dengan porporasi atau stempel oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Wajib pajak diwajibkan melegalisasi bon penjualan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Bagi wajib pajak yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan bon penjualan yang tidak dilegalisasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak, juga dimaksudkan sebagai bagian untuk mensosialisasikan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku subjek pajak. Wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen dari dasar pengenaan pajak.

Pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau pengumpulan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Dalam hal ini, SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat Ketetapan Pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum agar perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPTPD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara singkat adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Pengertian lain tentang pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bermacam-macam, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah. pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- 2) Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi
 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 2. Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan Negara/BUMN
 3. Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain PAD yang sah meliputi Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.

1. Jasa giro
2. Pendapatan bunga
3. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
4. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah
5. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
7. Pendapatan denda pajak
8. Pendapatan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD)

E. Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus Ekonomi (T Guritno 1992 : 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga

kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel dan restoran besarnya Pendapatan Asli Daerah.

F. Tinjauan Empiris

Wahyu Indro Widodo, Bambang Guritno, (2017) dalam jurnal pengaruh pajak hotel, dan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta” menunjukkan bahwa tingkat pendapatan asli daerah sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan kota istimewa tersebut, dan masing-masing pendapatan pajak hotel, restoran dan pajak hiburan ,maupun secara simultan dan bersama-sama sumbangan ketiga variabel tersebut dalam rentang 5 kali periode pelaporan berada dikisaran 20-30% atau rata-rata kontribusi dalam 5 periode pelaporan adalah 24.97%. Dengan demikian ketiga variabel tersebut bukan merupakan faktor utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Yogyakarta.

Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardania (2016) dalam jurnal “pengaruh pajak hotel, dan pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, pajak restoran dengan analisa penelitian berkisar nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0,05$. Sedangkan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Berdasarkan dari nilai dari masing-masing pajak penelitiannya menunjukkan bahwa peran

Pajak hotel, Pajak restoran, dan hiburan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak positif. Sehingga Pajak hotel dan restoran sama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu.

Nur setyo wibowo (2016) dalam jurnal pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan PAD pada pemerintahan daerah kabupaten rokan hulu. Dari hasil perhitungan variabel dapat di ketahui besarnya hubungan atau korelasi variabel dengan hasil 0,06. Berdasarkan klasifikasi kriteria Pengujian di ketahui bahwa hubungan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,06 yang artinya hubungan kedua variabel sangat lemah, tetapi jika melihat dari hasil perhitungan dapat di ketahui t hitungnya sebesar 1,1 dan tabelnya sebesar 3,18. karena terhitung lebih kecil dari tabel maka dapat disimpulkan pajak restoran tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pendaptan asli daerah kota rokan hulu.

Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2014) dalam jurnal "pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten badung tahun 2010-2013" dari hasil penelitian memiliki pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013 dan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota tersebut.

Vidya paramitha (2014) dalam jurnal "pengaruh hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota bandung (studi pada dinas pelayanan pajak kota bandung)" pajak hotel

berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Hal ini berdasarkan uji korelasi dengan menunjukkan hasil yang sangat kuat antara pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah yaitu 0,969, dan pajak hotel berpengaruh sebesar 93,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandung. Dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa hasil pemungutan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung. Hal ini berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hasil yang sangat kuat antara pajak restoran memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,916 dan pajak restoran berpengaruh sebesar 83,8% terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian besarnya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama periode 2006-2012 secara simultan sebesar 96,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Maka terdapat pengaruh yang positif antara pemungutan pajak dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.


G. Kerangka Konsep

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kewajibannya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Dalam hal ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran besar bagi pembiayaan daerah.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak daerah yang masuk dalam wilayah kota atau kabupaten yang memiliki potensi penerimaan paling besar di Kota Makassar. Dalam pemungutan pajak restoran harus dilakukan

dengan efektif dan efisien. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara hasil pajak yang dipungut dengan target pajak yang telah ditetapkan. Di sisi yang lain, tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi biaya pemungutan dengan hasil pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut dengan efektif dan efisien akan mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari rasio antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, untuk mengetahui apakah kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah optimal dari segi biaya pemungutan, maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dibandingkan dengan efisiensi pemungutan pajak restoran. Pendapatan Asli Daerah yang dicapai secara efektif dan efisien dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam susunan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep

H. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang realisasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan penulis dengan mengambil dan mengumpulkan data tentang pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan mulai dari bulan juni sampai akhir bulan Juli tahun 2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang objektif karena data digunakan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar yang akan

menentukan apakah penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak, Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Sebagai pendukung data juga di peroleh dari buku-buku, jurnal dan browsing internet yang terkait dengan pajak hotel, pajak restoran serta PAD.

D. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kontribusi dan untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu seberapa besarnya kontribusi pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar, dilakukan dengan menghitung presentase pajak Hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut

Batas Utara : Kabupaten Maros

Batas Timur : Kabupaten Gowa dan Maros

Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

Batas Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang,


Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Secara administratif, 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 4.1 14 Kecamatan Kota Makassar

Kode will	Kecamatan	Luas Area (km)	Persentase Terhadap Luas Daerah Kota Makassar
O10	Mariso	1,82	1,04
20	Mamajang	2,52	1,28
30	Tamalate	20,21	11,5
31	Rappocini	9,23	5,25
40	Makassar	2,52	1,43
50	Ujung pandang	2,63	1,5
60	Wajo	1,99	1,13
70	Bontoala	2,1	1,19
80	Ujung tanah	5,94	3,38
90	Tallo	5,83	3,32
100	Panakkukang	17,05	9,7
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanayya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
7371	Kota makassar	17,577	100.0

Sumber Badan pusat statistik(BPS) Kota Makassar



Gambar 4.2 Kecamatan Kota Makassar

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan

Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Visi

terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu.

Misi

- 1) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
- 3) Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pembinaan unit pelaksana.

3. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasi, mengawasi setiap kerja para anggotanya dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- a. pengelolaan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas SubBagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang
- c. urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar
- f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Keuangan;
- b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
- d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;

- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
- b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- c. membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;

- g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan; melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perusahaan dan bagian pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. pengelolaan administrasi urusan tertentu

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir Bidang II

Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi: melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- b. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. pengelolaan administrasi urusan tertentu

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporanserta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;

- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. pengendalian, pelaporan dan verifikasi
- f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. pengelolaan administrasi urusan tertentu

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sbagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut tabel pendapatan pertahun PAD Kota Makassar.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
2014	Rp. 655.362.121.024
2015	Rp. 639.759.264.837
2016	Rp. 696.617.665.665
2017	Rp. 859.199.469.799
2018	Rp. 866.780.027.041
RATA-RATA PERTAHUN	Rp. 765.589.106.836

Sumber data: Dispenda Kota Makassar

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar yang terus menerus di tahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber pendapatan asli daerah (pad) di kota makassar yaitu program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini dilihat dapat dilihat dari tabel 4.1 diatas dimana pada tahun 2014 besarnya realisasi pendapatan asli daerah adalah Rp.655.362.121.024 dan terus meningkat hingga tahun 2018 yang menjadi Rp. 866.760.027.041

2. Pajak Hotel

pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang

menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama dan dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen. Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah. Berikut penarikan pajak hotel di Kota Makassar 5 tahun terakhir.

Tabel 4.2 Pendapatan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi (RP)	Pertumbuhan	
			RP	%
2014	0	Rp. 49.436.256.060		
2015	0	Rp. 55.574.975.318	Rp. 6.138.719.258	12,42%
2016	143.182.670.000	Rp.70.639.461.676	Rp.15.064.486.358	27,11%
2017	120.000.000.000	Rp.92.970.091.185	Rp. 22.330.629.509	31,61%
2018	130.000.000.000	Rp.103.144.687.558	Rp.10.174.596.373	10,94%
Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun		Rp13.427.107.875		20,52%

Data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan secara signifikan dari mulai tahun 2014 selisih pertumbuhan mencapai Rp. 6.138.719.258 atau sekitar 12,42% dan pertumbuhan rata-rata di 5 tahun terakhir secara keseluruhan adalah sebanyak Rp. 13.427.107.875 atau sekitar 20,52%.

3. Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.²Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang

disediakan oleh restoran, pe-layanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pe-layanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak res-toran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri. Berikut kontribusi pajak hotel selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4.3 Pendapatan Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	PERTUMBUHAN	
			RP	%
2014	0	Rp.46.005.994.396		
2015	Rp. 98.788.870.608	Rp.92.279.737.686	Rp 46.273.743.290	10,05%
2016	Rp.171.138.613.000.00	Rp.114.006.791.467	Rp 21.727.053.781	23,54%
2017	Rp.140.000.000.000	Rp.140.867.931.059	Rp 26.861.139.592	23,56%
2018	Rp.156.000.000.000	Rp.166.283.463.199	Rp 25.415.532.140	18,04%
Jumlah Rata-Rata		Rp. 111.888.783.561	Rp 30.069.367.201	41,43%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan secara signifikan dari mulai tahun 2014 selisih pertumbuhan mencapai Rp. 46.273.743.290 atau sekitar 10,05% dan pertumbuhan rata-rata di 5 tahun terakhir secara keseluruhan adalah sebanyak Rp. 30.069.367.201 atau sekitar 41,43%.

C. Hasil pengolahan data

Pajak Hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

1. Analisi kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan kontribusi pajak hotel sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = \frac{49.436.256.060}{655.362.121.024} \times 100 = 7,54 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{55.574.975.318}{639.759.264.837} \times 100 = 8,68 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{70.639.461.767}{696.617.665.665} \times 100 = 10,14\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{92.970.091.185}{855.199.469.799} \times 100 = 10,87\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{103.144.687.558}{866.780.027.041} \times 100 = 11,89\%$$

Hasil analisis pajak hotel:

Tabel 4.4 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Realisasi	Total PAD	Kontribusi
2014	RP.49.436.256.060	RP.655.362.121.024	7.54 %
2015	RP.55.574.975.318	RP.639.759.264.837	8.68 %
2016	RP.70.639.461.767	RP.696.617.665.665	10.14 %
2017	RP.92.970.091.185	RP.855.199.469.799	10.87%
2018	RP.103.144.687.338	RP.866.780.024.041	11.89%

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota makassar terbilang rendah dengan rata-rata 9,62% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 11.89% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 7.54%.

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{46.005.994.396}{655.362.121.024} \times 100 = 7,01\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{92.279.737.686}{639.759.264.837} \times 100 = 14,42\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{114.006.791.465}{696.617.665.665} \times 100 = 16,36\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{140.867.931.059}{859.199.469.799} \times 100 = 16,39\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{166.283.463.199}{866.780.027.041} \times 100 = 19,18\%$$

Tabel 4.5 Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tahun Anggaran	Realisasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi
2014	RP.46.005.994.396	Rp. 655.362.121.024	7.01%
2015	RP.92.279.737.686	RP. 639.759.264.837	14%
2016	RP.114.006.791.465	RP .696.617.665.665	16%
2017	RP.140.867.931.059	RP .855.199.469.799	16%
2018	RP.166.283.463.199	RP. 866.780.024.041	19%

D. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah maka dalam penelitian ini akan dibahas satu hal pokok yaitu kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 4.4 dimana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 49.436.256.060 atau 7.54% terus meningkat di tahun 2015 sebanyak Rp. 55.574.975.318 atau 8,68% dan tahun 2016 Rp. 70.639.461.767 atau 10.14% tahun 2017 sebanyak Rp. 92.970.091.185 atau 10.87% hingga realisasinya mencapai Rp. 103.144.687.338 atau 11.89% di tahun 2018 presentase kontribusi pajak hotel dari tahun 2014-2018 terhadap peningkatan PAD di Kota Makassar masih minim.

- b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 4.5 dimana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2014 yang sebesar

Rp.46.005.994.396 atau 7.01% terus meningkat hingga ditahun 2015 sebanyak Rp. 92.279.737.686 atau 14% dan tahun 2016 Rp. 114.006.791.465 atau 16% dan pada tahun 2017 Rp. 140.867.931.059 atau 16% dan pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp. 166.283.463.199 atau 19% ini dikategorikan cukup mencapai target meskipun pada tahun 2017 tidak terlalu meningkat tapi cukup memberikan sedikit kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Penutup

Dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar anggaran 2014-2018 semakin meningkat. Dilihat secara selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan cukup memberikan kontribusi, peningkatan pada Pajak Hotel disebabkan oleh meningkatnya jumlah minat masyarakat atau wisatawan yang ingin berliburan atau hanya sekedar ingin menikmati fasilitas dari Hotel dan sama dengan pendapatan kontribusi Pajak Restoran cukup memberikan kontribusi, dilihat dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun anggaran 2014-2015 dilihat secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada pendapatan asli daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena persentase kontribusi diatas 4%. peningkatan kontribusi Pajak Restoran di Kota Makassar disebabkan karna banyaknya pengembangan usaha-usaha dan meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhinya tingkat perekonomian masyarakat. Dari target realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2014-2018 menunjukkan tingkat kontribusi yang sangat efektif bagi pemasukan pendapatan Asli daerah Kota Makassar.

B. Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah agar upaya untuk memungut pajak hotel dan pajak restoran perlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan kontribusi ke PAD.
2. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam menjalankan aturan yang diterapkan oleh DISPENDA
3. DISPENDA seharusnya lebih aktif dalam melakukan penertiban terkait pajak hotel dan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi wahyudin pawiloi. 2014 skripsi *analisis kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota makassar*. Makassar UNHAS
- Ahmad yusran *Liputan6.com pengaruh pajak hotel dan restoran 3 desember 2016* Makassar.
- Bincang pajak.com. *Pajak hotel dan restoran jadi andalan pemerintah daerah*. Makassar 6 juni 2018
- Cermati.com *pengertian tentang pajak, dan jenis-jenis lainnya*. 22 maret 2018 Jakarta
- Griselda Eudina aslin. 2017 skripsi *analisis realisasi penerimaan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota makassar tahun 2012-2016)* Makassar UNHAS.
- Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana yudiatmaja (2014) jurnal *pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bandung 2010-2013*. Nlpa prayanti tahun 2014 Bandung
- Ojs.unm.ac.id *Implementasi perda nomor 3 tahun 2010 tentang pajak hotel dan restoran*. M.Sailan 2016 Jakarta.
- Pih.kemlu.go.id 2011 *Undang-Undang Republik Indonesia*. Media 2011 Jakarta selatan
- Primalife.journal 2003 *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. 26 Maret 2013 Jakarta selatan
- Redhart.blogspot.com 2015. *Uji koefisien determinasi R kuadrat R²*. 20 November 2015 Semarang.
- Uangteman.com 2017. *Perhitungan pajak hotel dan pajak restoran*. 14 desember 2015 Jakarta selatan.
- Undang-Undang NO 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Media 2011 Jakarta selatan

www.spssindonesia.com *Panduan lengkap uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS*. 2017 Jakarta

www.djpk.kemenkeu. *Direktorat jendral perimbangan keuangan*. 21 november 2015 Jakarta

Zainul Fikri, Ronny Malavia Mardani 2017. *Jurnal Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota batu (studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kota batu.tahun 2012-2016)* oleh z.fikri unisma.ac.id 2017 kota Batu





LAMPIRAN

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2018		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	13,000,000,000	16,717,057,043	128.59
FEBRUARI	13,000,000,000	14,589,352,948	112.23
MARET	13,000,000,000	12,488,505,834	96.07
APRIL	13,000,000,000	14,041,462,820	108.01
MEI	13,000,000,000	13,457,664,993	103.52
JUNI	13,000,000,000	12,668,828,369	97.45
JULI	13,000,000,000	16,066,812,283	123.59
AGUSTUS	13,000,000,000	14,244,481,842	109.57
SEPTEMBER	13,000,000,000	13,587,638,130	104.52
OKTOBER	13,000,000,000	14,484,016,127	111.42
NOPEMBER	13,000,000,000	9,229,831,330	71.00
DESEMBER	13,000,000,000	14,707,811,480	113.14
	156,000,000,000	166,283,463,199	106.59

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	14,166,666,667	22,338,276,982	157.68
FEBRUARI	14,166,666,667	15,377,069,750	108.54
MARET	14,166,666,667	13,667,747,966	96.48
APRIL	14,166,666,667	15,204,349,780	107.32
MEI	14,166,666,667	15,283,145,040	107.88
JUNI	14,166,666,667	16,132,011,198	113.87
JULI	14,166,666,667	3,654,200,533	25.79
AGUSTUS	14,166,666,667		
SEPTEMBER	14,166,666,667		
OKTOBER	14,166,666,667		
NOPEMBER	14,166,666,667		
DESEMBER	14,166,666,667		
	170,000,000,000	101,656,801,249	59.8



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 10 Juli 2019

Kepada

Nomor : 070 / 2369-II/BKBP/VII/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19096/S.01/PTSP/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **DWI ANGGIANI KARTIKA MN**
NIM / Jurusan : 1057 10216715 / Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **10 Juli s/d 06 Agustus 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Dr. ANDI SYAHRUM, SE.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar:

**PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI PENERIMAAN
JANUARI s/d DESEMBER 2016 - 2017**

PAJAK HOTEL

No	Bulan / Tahun 2016	Target Per Bulan	Realisasi Penerimaan	%	Bulan / Tahun 2017	Target Per Bulan	Realisasi Penerimaan	%
1	Januari	11,931,889,167	2,931,821,207	24,57%	Januari	10,000,000,000	6,566,789,336	65,67%
2	Februari	11,931,889,167	4,011,841,822	33,62%	Februari	10,000,000,000	5,737,048,655	57,37%
3	Maret	11,931,889,167	4,755,555,380	39,86%	Maret	10,000,000,000	4,762,875,985	47,63%
4	April	11,931,889,167	6,600,701,179	55,32%	April	10,000,000,000	8,159,528,212	81,6%
5	Mei	11,931,889,167	5,206,601,186	43,64%	Mei	10,000,000,000	7,846,456,899	78,46%
6	Juni	11,931,889,167	5,958,587,528	49,94%	Juni	10,000,000,000	5,555,275,823	55,55%
7	Juli	11,931,889,167	4,820,278,136	40,4%	Juli	10,000,000,000	5,608,677,737	56,09%
8	Agustus	11,931,889,167	3,841,877,336	32,2%	Agustus	10,000,000,000	9,741,178,845	97,41%
9	September	11,931,889,167	7,101,421,528	59,52%	September	10,000,000,000	10,499,182,609	104,99%
10	Oktober	11,931,889,167	5,712,197,969	47,87%	Oktober	10,000,000,000	9,312,165,175	93,12%
11	November	11,931,889,167	10,429,241,932	87,41%	November	10,000,000,000	9,963,504,559	99,64%
12	Desember	11,931,889,167	9,269,336,473	77,69%	Desember	10,000,000,000	9,217,407,350	92,17%
	JUMLAH	143,182,670,000	70,639,461,676	49,34%	JUMLAH	120,000,000,000	92,970,091,185	77,48%



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
 MAKASSAR



Management
 System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1071 / BAPENDA / 074 / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Dwi Aggiani Kartika MN**
 NIM / Jurusan : 105710216715 / Ekonomi Pembangunan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 63, Makassar
 Judul : **"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
 MAKASSAR"**.

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 06 Agustus 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2019

An. **KEPALA BADAN
 KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN**



Ansar Zainal Abidin, SE, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19640515 199103 1 012

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. **Mahasiswa yang bersangkutan;**
5. Arsip.-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
 MAKASSAR



Management
 System
 ISO 9001:2015
 www.tuv.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1071 / BAPENDA / 074 / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Dwi Aggiani Kartika MN**
 NIM / Jurusan : 105710216715 / Ekonomi Pembangunan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 63, Makassar
 Judul : **"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
 MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 06 Agustus 2019, pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2019

An. KEPALA BADAN
 KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


Ansa Zainal Abidin, SE, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19640515 199103 1 012

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. **Mahasiswa yang bersangkutan;**
5. Arsip.-

**TARGET DAN REALISASI 2015
PAJAK HOTEL**

No	Bulan 2015	Target	Realisasi	%
1	Januari	0	3,644,157,156	0
2	Februari	0	3,186,869,504	0
3	Maret	0	2,542,991,508	0
4	April	0	3,400,853,380	0
5	Mei	0	3,562,954,663	0
6	Juni	0	5,561,836,347	0
7	Juli	0	3,596,782,811	0
8	Agustus	0	3,560,811,887	0
9	September	0	3,423,990,029	0
10	Oktober	0	6,560,829,962	0
11	November	0	5,155,402,689	0
12	Desember	0	11,377,495,382	0
JUMLAH		0	55,574,975,318	0



**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
PAJAK RESTORAN, TAHUN 2015-2019**

RESTORAN	TAHUN 2015		
	TARGET	REALISASI TAHUNAN	%
JANUARI	8,232,405,884	4,089,304,790	49.67
FEBRUARI	8,232,405,884	6,487,334,049	78.80
MARET	8,232,405,884	5,772,560,408	70.12
APRIL	8,232,405,884	6,521,026,717	79.21
MEI	8,232,405,884	6,693,832,705	81.31
JUNI	8,232,405,884	7,636,109,387	92.76
JULI	8,232,405,884	7,249,417,139	88.06
AGUSTUS	8,232,405,884	8,658,139,140	105.17
SEPTEMBER	8,232,405,884	8,424,934,882	102.34
OKTOBER	8,232,405,884	8,052,453,239	97.81
NOPEMBER	8,232,405,884	8,942,749,261	108.63
DESEMBER	8,232,405,884	13,751,875,969	167.05
	98,788,870,608	92,279,737,686	93.41

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2016		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	14,261,551,083.00	6,583,828,037	46.16
FEBRUARI	14,261,551,083.00	8,891,991,653	62.35
MARET	14,261,551,083.00	7,604,547,707	53.32
APRIL	14,261,551,083.00	9,730,998,362	68.23
MEI	14,261,551,083.00	8,585,134,012	60.20
JUNI	14,261,551,083.00	9,871,694,744	69.22
JULI	14,261,551,083.00	9,587,330,689	67.23
AGUSTUS	14,261,551,083.00	11,299,321,762	79.23
SEPTEMBER	14,261,551,083.00	9,345,424,237	65.53
OKTOBER	14,261,551,083.00	9,423,392,317	66.08
NOPEMBER	14,261,551,083.00	9,761,346,280	68.45
DESEMBER	14,261,551,083.00	13,519,066,717	94.79
	171,138,613,000.00	114,006,791,465	66.62

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	11,666,666,667	7,478,141,576	64.10
FEBRUARI	11,666,666,667	10,399,410,983	89.14
MARET	11,666,666,667	9,920,071,720	85.03
APRIL	11,666,666,667	10,906,152,234	93.48
MEI	11,666,666,667	11,549,751,469	99.00
JUNI	11,666,666,667	10,382,366,510	88.99
JULI	11,666,666,667	12,839,229,902	110.05
AGUSTUS	11,666,666,667	14,240,006,189	122.06
SEPTEMBER	11,666,666,667	12,688,333,095	108.76
OKTOBER	11,666,666,667	13,668,344,968	117.16
NOPEMBER	11,666,666,667	11,666,666,667	100.00

RESTORAN	TAHUN 2015		
	TARGET	REALISASI TAHUNAN	%
JANUARI	8,232,405,884	4,089,304,790	49.67
FEBRUARI	8,232,405,884	6,487,334,049	78.80
MARET	8,232,405,884	5,772,560,408	70.12
APRIL	8,232,405,884	6,521,026,717	79.21
MEI	8,232,405,884	6,693,832,705	81.31
JUNI	8,232,405,884	7,636,109,387	92.76
JULI	8,232,405,884	7,249,417,139	88.06
AGUSTUS	8,232,405,884	8,658,139,140	105.17
SEPTEMBER	8,232,405,884	8,424,934,882	102.34
OKTOBER	8,232,405,884	8,052,453,239	97.81
NOPEMBER	8,232,405,884	8,942,749,261	108.63
DESEMBER	8,232,405,884	13,751,875,969	167.05
	98,788,870,608	92,279,737,686	93.41

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2016		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	14,261,551,083.00	6,583,828,037	46.16
FEBRUARI	14,261,551,083.00	8,891,991,653	62.35
MARET	14,261,551,083.00	7,604,547,707	53.32
APRIL	14,261,551,083.00	9,730,998,362	68.23
MEI	14,261,551,083.00	8,585,134,012	60.20
JUNI	14,261,551,083.00	9,871,694,744	69.22
JULI	14,261,551,083.00	9,587,330,689	67.23
AGUSTUS	14,261,551,083.00	11,299,321,762	79.23
SEPTEMBER	14,261,551,083.00	9,345,424,237	65.53
OKTOBER	14,261,551,083.00	9,423,392,317	66.08
NOPEMBER	14,261,551,083.00	9,761,346,280	68.45
DESEMBER	14,261,551,083.00	13,519,066,717	94.79
	171,138,613,000.00	114,006,791,465	66.62

PAJAK RESTORAN	TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	%
JANUARI	11,666,666,667	7,478,141,576	64.10
FEBRUARI	11,666,666,667	10,399,410,983	89.14
MARET	11,666,666,667	9,920,071,720	85.03
APRIL	11,666,666,667	10,906,152,234	93.48
MEI	11,666,666,667	11,549,751,469	99.00
JUNI	11,666,666,667	10,382,366,510	88.99
JULI	11,666,666,667	12,839,229,902	110.05
AGUSTUS	11,666,666,667	14,240,006,189	122.06
SEPTEMBER	11,666,666,667	12,688,333,095	108.76
OKTOBER	11,666,666,667	13,668,344,968	117.16
NOPEMBER	11,666,666,667	14,081,364,362	120.70
DESEMBER	11,666,666,667	12,714,758,051	108.98
	140,000,000,000	140,867,931,059	100.62



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
 Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 10 Juli 2019

Kepada

**Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MAKASSAR**

Nomor : 070/12369-II/BKBP/VII/2019
 Sifat :
 Perihal : **Izin Penelitian**

**Di -
 MAKASSAR**

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19096/S.01/PTSP/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **DWI ANGGIANI KARTIKA MN**
 NIM / Jurusan : 1057 10216715 / Ekonomi Pembangunan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
 Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
 MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **10 Juli s/d 06 Agustus 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** dengan **memberikan surat rekomendasi izin penelitian** ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

mr
 A.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN,

DR. ANDI SYAHRUM, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **19096/S.01/PTSP/2019**
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
1. Walikota Makassar
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2275/05/C.4-VIII/VII/1440/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DWI ANGGIANI KARTIKA MN**
Nomor Pokok : 1057 10216715
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Juli s/d 06 Agustus 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

JL. ABDURRAHMAN BASALAMAH I MAKASSAR TELP. 0411-442698

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 017/BPS/73716/VII/2019

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 19096/S.01/PTSP/2019 tanggal 8 Juli 2019, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : **DWI ANGGIANI KARTIKA MN**
 Nomor Pokok : 1057 10216715
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Slt. Alauddin No.259, Makassar

Benar telah melakukan pengumpulan data atau penelitian/kepastakaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar mulai tanggal 9 Juli 2019, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR"**

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 9 Juli 2019

An. Kepala BPS Kota Makassar
Kasie/DDS

M. RUM MUIN, SE.
NIP. 196701271994011001

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN				
DINAS PENDAPATAN DAERAH				
APBD POKOK 2014				
NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2014	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2014	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2014
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	750,506,544,000	655,362,121,024	87
	A. Hasil Pajak Daerah	672,081,995,000	561,684,151,010	84
	1. Pajak Hotel	75,164,615,000	50,533,548,736	67
	2. Pajak Restoran	75,115,785,000	70,900,530,494	94
	3. Pajak Hiburan	23,695,000,000	18,454,185,873	78
	4. Pajak Reklame	23,248,645,000	19,859,383,752	85
	5. Pajak Penerangan Jalan	144,540,000,000	139,445,514,029	96
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	180,000,000	329,639,755	183
	7. Pajak Parkir	15,050,000,000	12,165,760,697	81
	8. Pajak Air Bawah Tanah	174,657,000	166,662,751	95
	9. Pajak Sarang Burung Walet	5,000,000	8,945,000	179
	10. Pajak BPHTB	200,062,612,000	153,177,248,649	77
	10. PBB Sektor P2	114,845,681,000	96,642,731,274	84
	B. Hasil Retribusi Daerah	9,680,827,000	8,109,845,648	84
	Retribusi Jasa Usaha	9,680,827,000	8,109,845,648	84
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,680,827,000	8,109,845,648	84
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	-
	1. Pegg. Tanah untuk Reklame	2,362,327,000	2,473,466,923	105
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	7,318,500,000	5,636,378,725	77
	C. Dana Perimbangan	68,743,722,000	85,568,124,366	124
	1. Bagi Hasil dari PBB	13,236,706,000	13,887,907,857	105
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	55,507,016,000	71,680,216,509	129
	TOTAL PENDAPATAN 2015	750,506,544,000	655,362,121,024	87.32



DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	672,081,995,000.00	561,684,151,009.96	83.57	518,706,710,508.23
4	Pendapatan Retribusi Daerah	9,680,827,000.00	8,109,845,648.00	83.77	7,801,477,003.00
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	681,762,822,000.00	569,793,996,657.96	83.58	526,508,187,511.23
8	PENDAPATAN TRANSFER				43,285,809,146.73
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	68,743,722,000.00	85,568,124,366.00	124.23	85,548,577,766.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-
12	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	68,743,722,000.00	85,568,124,366.00	124.47	85,548,577,766.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
23	Total Pendapatan Transfer	68,743,722,000.00	85,568,124,366.00	124.47	85,548,577,766.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatann Hibah	-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	750,506,544,000.00	655,362,121,023.96	87.32	612,056,765,277.23
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	49,233,082,000.00	46,229,055,212.00	97.92	43,532,393,332.00
33	Belanja Barang	35,457,372,000.00	25,074,986,329.00	70.72	29,840,611,373.00
34	Belanja Bunga	-	-	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-	-	-
36	Belanja Hibah	-	-	-	-
37	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi	84,690,454,000.00	71,304,041,541.00	84.19	73,373,004,705.00
40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	-	-	-	-
42	Belanja Peralatan dan Mesin	3,503,882,000.00	3,322,299,150.00	94.82	4,078,284,140.00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	200,000,000.00	-	-	-
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163,800,000.00	-	-	5,000,000.00
48	Belanja Aset Tetap lainnya	878,875,000.00	-	-	17,250,000.00
49	Belanja Aset Lainnya	2,332,241,000.00	1,501,035,000.00	64.36	-
49	Jumlah Belanja Modal	7,078,798,000.00	4,823,334,150.00	68.14	4,100,534,140.00

50	BELANJA TAK TERDUGA				
51	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
52	JUMLAH BELANJA	91,769,252,000.00	76,127,375,691.00	82.96	77,473,538,845.00
53	TRANSFER				
54	TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN				
55	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
57	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
58	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kelurahan	-	-	-	-
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	91,769,252,000.00	76,127,375,691.00	82.96	77,473,538,845.00
60	SURPLUS/DEFISIT	658,737,292,000.00	579,234,745,332.96	87.93	534,583,226,432.23
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	-	-	-	-
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
67	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
68	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
71	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
73	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-	-
74	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
75	Pembayaran Utang Pajak	-	-	-	-
76	Investasi Non Permanen	-	-	-	-
77	Dana Bergulir	-	-	-	-
78	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
79	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
80					
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	658,737,292,000.00	579,234,745,332.96	87.93	534,583,226,432.23

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	%	REALISASI 2014
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	785,486,018,000.00	635,647,206,877.06	80.92	561,684,151,009.96
4	Pendapatan Retribusi Daerah	15,963,925,000.00	9,101,781,365.00	57.01	8,109,845,648.00
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah	-	-	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	- Penerimaan Jasa Giro		74,907,545.00	-	-
	- Pendapatan Denda Pajak		709,962,895,492.06	-	-
	- Pendapatan Denda Retribusi		57,624,777.00	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	801,449,943,000.00	644,748,988,242.06	80.45	569,793,996,657.96
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	102,982,632,000.00	65,213,907,250.00	63.33	85,568,124,366.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Dana Lain-lain)	-	-	-	-
12	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	102,982,632,000.00	65,213,907,250.00	63.33	85,568,124,366.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
23	Total Pendapatan Transfer	102,982,632,000.00	65,213,907,250.00	63.33	85,568,124,366.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	904,432,575,000.00	709,962,895,492.06	78.50	655,362,121,023.96
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	46,911,472,000.00	31,598,916,233.00	67.36	46,229,055,212.00
33	Belanja Barang	41,734,668,900.00	33,049,492,108.00	79.19	25,074,986,329.00
34	Belanja Bunga	-	-	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-	-	-
36	Belanja Hibah	-	-	-	-
37	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi	88,646,140,900.00	64,648,408,341.00	72.93	71,304,041,541.00

40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	-	-	-	-
41	<i>Belanja Modal Tanah</i>				
42	Belanja Peralatan dan Mesin	4,673,439,600.00	4,485,099,500.00		3,309,299,150.00
42	<i>Belanja Modal ALat-Alat Angkutan</i>				-
43	<i>- Belanja Modal ALat-Alat Angkutan</i>				-
43	<i>Belanja Modal Alat-Alat Kantor Rumah Tangga</i>				-
44	<i>Belanja Modal Alat-Alat Kantor Rumah Tangga</i>				-
44	<i>Belanja Modal Alat-alat Studio & Alat-alat Komunikasi</i>				-
45	<i>Belanja Modal Alat-alat Studio & Alat-alat Komunikasi</i>				-
45	<i>Belanja Modal Alat-alat Kedokteran</i>				-
46	<i>Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan</i>				-
46	<i>Belanja Modal Alat Persenjataan/Keamanan</i>				-
47	<i>Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium</i>				-
47	Belanja Gedung dan Bangunan	1,266,646,500.00	1,045,422,814.00		-
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-		-
48	Belanja Aset Tetap lainnya	-	-		-
49	Belanja Aset Lainnya	25,000,000.00	24,700,000.00		1,525,975,000.00
49	Jumlah Belanja Modal	5,965,086,100.00	5,555,222,314.00	93.13	4,835,274,150.00
50	BELANJA TAK TERDUGA				
51	Belanja Tak Terduga	-	-		-
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-		-
52	JUMLAH BELANJA	94,611,227,000.00	70,203,630,655.00	74.20	76,139,315,691.00
53	TRANSFER				
54	TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN				
55	Bagi Hasil Pajak	-	-		-
56	Bagi Hasil Retribusi	-	-		-
57	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-		-
58	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kelurahan	-	-		-
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	94,611,227,000.00	70,203,630,655.00	74.20	76,139,315,691.00
60	SURPLUS/DEFISIT	809,821,348,000.00	639,759,264,837.06	79.00	579,222,805,332.96
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahunan	-	-		-
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-		-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-
67	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-
68	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-		-
69	Jumlah Penerimaan	-	-		-
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
71	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-		-
73	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Temp	-	-		-
74	Pembayaran Utang Belanja	-	-		-
75	Pembayaran Utang Pajak	-	-		-
76	Investasi Non Permanen	-	-		-
77	Dana Bergulir	-	-		-
78	Jumlah Pengeluaran	-	-		-
79	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-
80					
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	809,821,348,000.00	639,759,264,837.06	79.00	579,222,805,332.96

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	1,053,182,160,000	759,202,412,170	72.09	635,647,206,877.06
4	Pendapatan Retribusi Daerah	22,697,670,000	11,161,643,254	49.18	9,101,781,365.00
5	Pendapatan Hasil Peng.Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,075,879,830,000	770,364,055,423.98	71.60	644,748,988,242.06
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	117,138,513,000	-	-	65,213,907,250.00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-
12	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	117,138,513,000	-	-	65,213,907,250.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
23	Total Pendapatan Transfer	117,138,513,000	-	-	65,213,907,250.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatann Hibah	-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	1,193,018,343,000	770,364,055,423.98	64.57	709,962,895,492.06
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	90,554,804,000	37,159,848,339	41.04	31,598,916,233.00
33	Belanja Barang	43,520,954,000	32,342,130,420	74.31	33,049,492,108.00
34	Belanja Bunga	-	-	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-	-	-
36	Belanja Hibah	-	-	-	-
37	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi	134,075,758,000	69,501,978,759.00	51.84	64,648,408,341.00
40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	-	-	-	-
42	Belanja Peralatan dan Mesin	3,825,830,000	3,473,845,000	90.80	4,485,099,500.00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	290,000,000	253,271,000	87.33	1,045,422,814.00
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
48	Belanja Aset Tetap lainnya	-	517,295,000	-	-
49	Belanja Aset Lainnya	750,400,000	-	-	24,700,000.00
49	Jumlah Belanja Modal	4,866,230,000	4,244,411,000.00	87.22	5,555,222,314.00
50	BELANJA TAK TERDUGA				
51	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
52	JUMLAH BELANJA	138,941,988,000	73,746,389,759.00	53.08	70,203,630,655.00

53	TRANSFER				
54	TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN				
55	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
57	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
58	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kelurahan	-	-	-	-
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	138,941,988,000	73,746,389,759.00	53.08	70,203,630,655.00
60	SURPLUS/DEFISIT	1,054,076,355,000	696,617,665,664.98	66.09	639,759,264,837.06
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	-	-	-	-
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
67	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
68	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
71	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
73	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-	-
74	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
75	Pembayaran Utang Pajak	-	-	-	-
76	Investasi Non Permanen	-	-	-	-
77	Dana Bergulir	-	-	-	-
78	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
79	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
80					
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,054,076,355,000	696,617,665,664.98	66.09	639,759,264,837.06



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	1,063,441,478,000.00	938,796,384,191.06	88.28
4	Pendapatan Retribusi Daerah	22,697,670,000.00	10,881,320,025.00	47.94
5	Pendapatan Hasil Peng.Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,086,139,148,000.00	949,677,704,216.06	87.44
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-
12	Dana Alokasi Umum	-	-	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-
23	Total Pendapatan Transfer	-	-	-
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
25	Pendapatann Hibah	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	1,086,139,148,000.00	949,677,704,216.06	87.44
30	BELANJA			
31	BELANJA OPERASI			
32	Belanja Pegawai	-	60,098,291,761.00	#DIV/0!
33	Belanja Barang	-	26,742,248,796.00	#DIV/0!
34	Belanja Bunga	-	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-	-
36	Belanja Hibah	-	-	-
37	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi	-	86,840,540,557.00	#DIV/0!
40	BELANJA MODAL			
41	Belanja Tanah	-	-	-
42	Belanja Peralatan dan Mesin	1,046,566,650.00	714,798,860.00	68.30
47	Belanja Gedung dan Bangunan	3,333,775,000.00	2,922,895,000.00	87.68
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
48	Belanja Aset Tetap lainnya	-	-	-
49	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
49	Jumlah Belanja Modal	4,380,341,650.00	3,637,693,860.00	83.05

50	BELANJA TAK TERDUGA			
51	Belanja Tak Terduga	-	-	-
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-
52	JUMLAH BELANJA	4,380,341,650.00	90,478,234,417.00	2,065.55
53	TRANSFER			
54	TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN			
55	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
57	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
58	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kelurahan	-	-	-
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	4,380,341,650.00	90,478,234,417.00	2,065.55
60	SURPLUS/DEFISIT	1,081,758,806,350.00	859,199,469,799.06	79.43
61	PEMBIAYAAN			
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	-	-	-
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
67	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
68	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan	-	-	-
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
71	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-
73	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-
74	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-
75	Pembayaran Utang Pajak	-	-	-
76	Investasi Non Permanen	-	-	-
77	Dana Bergulir	-	-	-
78	Jumlah Pengeluaran	-	-	-
79	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-
80				
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,081,758,806,350.00	859,199,469,799.06	79.43

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	1,155,991,478,000	942,551,891,961	81.54	938,796,384,191.06
4	Pendapatan Retribusi Daerah	38,761,670,000	4,819,976,443	12.43	10,881,320,025.00
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-	-
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1,194,753,148,000	947,371,868,404.00	79.29	949,677,704,216.06
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-
12	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
13	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
23	Total Pendapatan Transfer	-	-	-	-
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatann Hibah	-	-	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN	1,194,753,148,000	947,371,868,404.00	79.29	949,677,704,216.06
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	71,661,892,000	56,986,614,859	79.52	60,098,291,791.00
33	Belanja Barang	34,088,259,000	21,656,531,204	63.53	26,742,248,796.00
34	Belanja Bunga	-	-	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-	-	-
36	Belanja Hibah	-	-	-	-
37	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
38	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
39	Jumlah Belanja Operasi	105,750,151,000	78,643,146,063.00	74.37	86,840,540,587.00
40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	-	-	-	-
42	Belanja Peralatan dan Mesin	6,045,820,000	1,948,695,300	32.23	2,925,978,860.00
47	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0.00	711,715,000.00
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
48	Belanja Aset Tetap lainnya	-	-	-	276,215,000.00
49	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
49	Jumlah Belanja Modal	6,045,820,000	1,948,695,300.00	32.23	3,913,908,860.00
50	BELANJA TAK TERDUGA				
51	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
51	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
52	JUMLAH BELANJA	111,795,971,000	80,591,841,363.00	72.09	90,754,449,447.00

53	TRANSFER				
54	TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN				
55	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
56	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
57	Bagi hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
58	Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kelurahan	-	-	-	-
59	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	111,795,971.000	80,591,841,363.00	72.09	90,754,449,447.00
60	SURPLUS/DEFISIT	1,082,957,177.000	866,780,027,041.00	80.04	858,923,254,769.06
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	-	-	-	-
64	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
65	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
66	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
67	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
68	Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
71	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
73	Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	-	-	-	-
74	Pembayaran Utang Belanja	-	-	-	-
75	Pembayaran Utang Pajak	-	-	-	-
76	Investasi Non Permanen	-	-	-	-
77	Dana Bergulir	-	-	-	-
78	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
79	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
80					
81	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1,082,957,177.000	866,780,027,041.00	80.04	858,923,254,769.06

RIWAYAT HIDUP



DWI ANGGIANI KARTIKA MN, lahir pada tanggal 11 januari 1996 di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Bantaeng Profinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Muh.Nasir Raga dan ibu Fitrawati B. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah sekolah dasar di SD swasta Muhammadiyah di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008, setelah tamat dari SD penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP NEG 1 BANTAENG Kabupaten Bantaeng dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA NEG 1 BANTAENG Kabupaten Bantaeng dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar Sarjana Ekonomi